



P U T U S A N

Nomor 415/Pdt.G/2013/PA.Pkj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

XXXXXXXXX binti XXXXXXXXX, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan XXXXXXXXX, Kabupaten Pangkep xxxxxx, RT.002 RW. 002, Kelurahan XXXXXXXXX, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut sebagai: **"Penggugat";**

Melawan

XXXXXXXXX bin XXXXXXXXX umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SI, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di Kampung XXXXXXXXX, RW. 003, Kelurahan XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut sebagai: **"Tergugat";**

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Desember 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene Nomor: 415/Pdt.G/2013/PA.Pkj telah mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut;

- 1 Bahwa penggugat dengan tergugat telah melangsungkan pernikahan di Kampung XXXXXXXXX, Kecamatan xxxxxx, kabupaten Pangkep, pada hari Sabtu, tanggal 7 Juli 2012, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 198/24/VII/2012, tanggal 10 Juli 2012;

Hal 1 dari 5 hal. Put. No.415/Pdt.G/2013/PA.Pkj



- 2 Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Kampung jalan XXXXXXXXX, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep dan di rumah orang tua tergugat di Kampung XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Pangkep, selama kurang lebih 1 tahun secara bergantian, setelah itu berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- 3 Bahwa selama pernikahan antara penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama XXXXXXXXX, umur 7 bulan, anak tersebut dalam asuhan penggugat;
- 4 Bahwa awal konflik rumah tangga terjadi pada akhir bulan Agustus 2012, dimana kehidupan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat menjadi tidak harmonis, yang disebabkan antara lain :
 - Bahwa tergugat sering memukul penggugat (KDRT);
 - Bahwa tergugat marah jika penggugat menasehati tergugat dan tergugat lebih mendengar nasehat orang tuanya;
- 5 Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut terjadi pada pertengahan Oktober 2013, dimana tergugat pergi meninggalkan penggugat karena tergugat diusir oleh orang tua penggugat;
- 6 Bahwa berpisah tempat tinggal, penggugat dan tergugat masih ada komunikasi;
- 7 Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat;
- 8 Bahwa selama berpisah tempat tinggal penggugat dan tergugat pernah berusaha dirukunkan dari pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- 9 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi;



10. Bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Pangkajene, mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama setempat untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

11. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil tersebut diatas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangajene cq. Majelis Hakim agar menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dan untuk selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat;'
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, XXXXXXXXX bin XXXXXXXXX terhadap penggugat, Hijrah, Amk binti XXXXXXXXX;
- 3 Mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat ;
- 4 Membebaskan biaya perkara kepada penggugat;

Subsider :

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang pertama sebagaimana yang telah ditetapkan, penggugat hadir akan tetapi pada persidangan selanjutnya penggugat serta tergugat tidak pernah datang di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Berita Acara panggilan Pengadilan Agama Pangkajene tertanggal 31 Desember 2013 dan tanggal 13 Januari 2014 serta tanggal 16 Januari 2014, yang dibacakan dipersidangan, bahwa penggugat dan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;



Bahwa, penggugat dan tergugat telah dipanggil oleh jurusita pengganti secara resmi dan patut, akan tetapi penggugat telah dua kali berturut turut tidak pernah datang dipersidangan, sehingga penggugat dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, penggugat tidak datang ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran penggugat pada hari sidang yang telah ditentukan tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, dengan ketidakhadiran penggugat pada hari sidang yang telah ditentukan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya ke pengadilan Agama, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg., gugatan penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa karena gugatan penggugat dinyatakan gugur maka segala hal yang berkaitan dengan tuntutan pokok penggugat lainnya tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berlaku dan berkaitan dengan putusan ini

MENGADILI

- 1 Menyatakan gugatan penggugat gugur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 416.000,-(empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiulawal 1435 H., oleh Hakim Pengadilan Agaam Pangkajene yang terdiri dari Dra. Hartini Ahada sebagai Ketua Majelis serta Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H. dan Nikmawati, S.HI. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota tersebut serta Shafar Arfah, S.H, M.H sebagai panitera pengganti dan tidak dihadiri oleh penggugat dan tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H.

Dra. Hartini Ahada

Nikmawati, S.HI.

Panitera Pengganti

Shafar Arfah, S.H, M.H

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. Biaya ATK perkara | : Rp 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp325.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp416.000,- |
- (empat ratus enam belas ribu rupiah)

Hal 5 dari 5 hal. Put. No.415/Pdt.G/2013/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)